



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

M Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
11. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II
APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Rincian APBD Tahun Anggaran 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Surplus/(defisit); dan
- d. Pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp649.714.461.021,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua puluh satu rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Paragraf 2
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp42.780.774.178,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp4.683.066.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp27.082.740.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp3.668.468.178,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp7.346.500.000,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Paragraf 3
Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp599.352.950.669,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp581.201.974.000,00 (lima ratus delapan puluh satu miliar dua ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp18.150.976.669,00 (delapan belas miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

Paragraf 4
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp7.580.736.174,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.699.800.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.880.936.174,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah)

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp660.979.294.614,00 (enam ratus enam puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Paragraf 2
Belanja Operasional

Pasal 11

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp409.651.870.656,00 (empat ratus sembilan miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

Pasal 12

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp234.517.175.406,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp163.222.571.730,00 (seratus enam puluh tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp8.590.203.520,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d direncanakan Rp3.321.920.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Paragraf 3
Belanja Modal

Pasal 13

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp149.815.154.458,00 (seratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima belas juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 14

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp26.337.210.976,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp37.284.730.217,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp81.131.044.565,00 (delapan puluh satu miliar seratus tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp5.008.668.700,00 (lima miliar delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Paragraf 4
Belanja Tidak Terduga

Pasal 15

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c direncanakan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 16

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp96.512.269.500,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus dua belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 17

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp468.306.600,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam ribu enam ratus rupiah).
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp96.043.962.900,00 (sembilan puluh enam miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Bagian Keempat Surplus/(Defisit)

Pasal 18

- (1) Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp11.264.833.593,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Bagian Kelima Pembiayaan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d direncanakan sebesar Rp11.264.833.593,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan;
 - b. pengeluaran pembiayaan; dan
 - c. pembiayaan neto.

Paragraf 2 Penerimaan Pembiayaan

Pasal 20

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp23.264.833.593,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Paragraf 3 Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 21

Pengeluaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Paragraf 4
Pembiayaan Neto

Pasal 22

- (1) Pembiayaan Neto merupakan selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan jumlah pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp11.264.833.593,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Bagian Keenam
Uraian APBD

Pasal 23

Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 22 terdiri dari:

- a. ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

M k. daftar ...

- k. daftar Piutang Daerah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- l. daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- m. daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- n. daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multi years*) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- o. daftar Dana Cadangan tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- p. daftar Pinjaman Daerah tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 16 Desember 2022

BUPATI SABU RAIJUA,


NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 17 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,


SEPTENIUS M. BULE LOGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 05/2022

M PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif.

Terkait Pelaksanaan Rancangan APBD induk Tahun Anggaran 2023 merupakan suatu program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan ; dan atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Peraturan Daerah mengenai APBD ini memuat terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dari struktur APBD yang telah ditetapkan. Terhadap Rancangan APBD 2023 dimana setelah mendapatkan evaluasi dari Gubernur maka ditetapkan sebagai Perda APBD Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

✓ TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 5